



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAaha

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-litigasi) dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir S. Mulya Sari, 05 Oktober 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email ciciprastiwi34@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Unaaha, 17 Desember 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email ekhoprasetyo1991@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 06 November 2022 dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Juli 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan di bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di kediaman sendiri di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, lahir di Sendang 28/02/2020;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Agustus tahun 2019 yang disebabkan:
 - Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berjudi online;
 - Tergugat menggunakan sabu-sabu;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 yang kronologis kejadiannya adalah Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama,

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Konawe;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Hakim Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 03 Desember 2024, proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahan isi dan maksudnya;

Bahwa kemudian persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik dengan terlebih dahulu membuat kalender persidangan (*court calendar*) untuk disepakati bersama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Desember 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) pada persidangan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Tergugat mengundurkan diri di persidangan melawan Cici Ari Prastiwi binti Jimun karena menang atau pun kalah Tergugat tetap kalah meskipun Tergugat cuma ingin rujuk;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 09 Desember 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) pada persidangan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan Hormat, sehubungan dengan jawaban Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Penggugat menolak tegas jawaban yang dikemukakan Tergugat;
2. Penggugat tetap pada gugatan Penggugat mengingat sudah bertahun tahun Penggugat mencoba untuk menerima dan bersabar dengan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara mental;
3. Penggugat sudah berkali kali mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat, namun Tergugat tetap pada kelakuannya dan tidak berubah sedikitpun, ini di buktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 25-07-2024; dan
4. Oleh karena itu jawaban Tergugat tidak beralasan dan patut dikesampingkan.

Demikian replik saya, semoga bisa menjadi pertimbangan untuk Yang Mulia.
Hormat saya Cici Ari Prastiwi

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) pada persidangan tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongauna tertanggal 10 Juli 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe kemudian pindah dan menetap di kediaman bersama di Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (bulan) setelah pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat melakukan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat serta Tergugat bermain judi online;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2024 dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan, hubungan keduanya mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat kurang

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi online;

-Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat melakukan mediasi, terungkap fakta dan keduanya saling mengakui jika Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan ada bukti luka lebam pada punggung Penggugat;

-Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat mengonsumsi sabu-sabu;

-Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

-Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat tidak menyampaikan pertanyaan ataupun sanggahan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun pada persidangan yang dilakukan secara manual pada tanggal 17 Desember 2024 dan 24 Desember 2024 karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah persidangan dengan agenda jawab menjawab secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, maka dalam persidangan tanggal 17 Desember 2024 Majelis Hakim telah sepakat untuk

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah rencana persidangan (*court calender*) yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) pada persidangan tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) pada persidangan tanggal yang 27 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah gugatan perceraian;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** tertanggal 03 Desember 2024, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya karena sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering bermain judi online dan mengkonsumsi sabu-sabu dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024 yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, sehingga saat itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi dan berkumpul bersama lagi sampai sekarang meskipun pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dilakukan agenda jawab menjawab yang pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, begitu pula sebaliknya Penggugat juga tetap berdasarkan surat gugatannya yang pada intinya sudah tidak ada jalan untuk hidup rukun dan harmonis dengan Tergugat dan ingin segera bercerai dengan Tergugat;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak menganggapi dalil-dalil gugatan Penggugat atau dengan kata lain Tergugat tidak pula membenarkan atau membantah dalil-dalil gugatan tersebut kecuali mengakui secara tersirat jika Tergugat benar merupakan suami dari Penggugat hal mana dalam awal persidangan dari pihak Tergugat tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi perihal legalitas Penggugat yang mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus? dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/isteri;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat (P-1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti (P-1) yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2019 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/08/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (bulan) setelah pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis; saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat serta Tergugat bermain judi online; saksi tidak mengetahui jika Tergugat menggunakan sabu-sabu; akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2024 dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang; sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe; dan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah **SAKSI II** (keponakan Penggugat) pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan, hubungan keduanya mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi online; saat Penggugat dengan Tergugat melakukan mediasi, terungkap fakta dan keduanya saling mengakui jika Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan ada bukti luka lebam

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung Penggugat; saksi tidak mengetahui jika Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu; akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang; sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe; dan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran berikut penyebabnya dan peristiwa pisah rumah keduanya didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak menggunakan haknya dalam sidang agenda pembuktian, maka oleh Majelis Tergugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan keinginannya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2019 dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, adapun kedua saksi Penggugat berdasarkan cerita Penggugat sama-sama menerangkan jika hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait terhadap keterangan kedua saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri baru diketahui setelah secara nyata mereka pisah rumah akibat puncak pertengkaran, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi Penggugat adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan dan dianggap sebagai bukti permulaan karena memang para saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara langsung, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan jika Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak dan sering bertengkar bulan Agustus 2019 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, adapun kedua saksi Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, dalam persidangan dalil tersebut hanya didukung oleh keterangan saksi kedua Penggugat karena saksi pertama Penggugat menerangkan jika sejak pisah, Tergugat baru tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Dalam hal ini, Majelis menilai kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat minimal saksi karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) sehingga terhadap dalil Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat sering bermain judi online dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, adapun

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat sering bermain judi online;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat menggunakan sabu-sabu dan tidak ditanggapi oleh Tergugat serta tidak pula diketahui oleh kedua saksi Penggugat karenanya Majelis menilai terhadap dalil diatas harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, adapun saksi pertama Penggugat dalam persidangan menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan September 2024 dan saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) bulan lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas oleh Majelis dipandang memiliki kesamaan materil jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam hitungan bulan yaitu pisah sejak bulan September 2024 atau selama 3 (tiga) bulan, hal mana pada dasarnya memiliki kesamaan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalam hal ini adalah wajar karena tidak mungkin para saksi yang notabnya bukan pelaku/subjek langsung dapat menjelaskan secara detail suatu peristiwa yang tidak dialami langsung sehingga keterangan saksi tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat tidak langsung dan bahkan dimungkinkan hanya sebatas asumsi belaka karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi online;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2024 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi online, menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus” dipandang telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang, bahkan pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan. Terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap agenda persidangan, dan keduanya telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak dan pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, Kamar Agama dalam hal Hukum Perkawinan merumuskan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa selain itu, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berujung pada kekerasan fisik atau adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan faktanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada diri Penggugat (vide Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), karena itu menurut Majelis Hakim bahwa unsur-unsur dalam fakta tidak saja telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi alasan terpenuhinya suatu perceraian tetapi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim memahami keinginan Tergugat yang masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dengan membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*) kepada suami/isteri, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat*

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَبْعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نُضْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بِأَنْتَةِ

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P-1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Tentang *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/isteri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak isteri pasca perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan dalam perkara *a quo*, telah terbukti jika Penggugat bukan merupakan isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian, Hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan isteri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai *maslahat* serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh Hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah beberapa rujukan sebagai berikut:

- A. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pasal 152 KHI. Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah dan mut'ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan, karenanya Majelis Hakim menetapkan jika *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *iddah dan mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *iddah, dan mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka kewajiban nafkah *iddah dan mut'ah* harus dilaksanakan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya berupa nafkah *iddah dan mut'ah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (3.1. dan 3.2.) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.



Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2024/PA.Una.